

PERAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF CHILDREN'S BEST INTEREST : STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Hernawan

Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam UMY
hernawan.psc21@mail.umy.ac.id

Mohammad Syifa Amin Widigdo

Program Magister Ilmu Agama Islam UMY
syifaamin@umy.ac.id

Abstrak

Dispensasi nikah pada dasarnya merupakan penyimpangan dari batas minimal usia menikah, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Paradigma penanganan perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama berubah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka melindungi hak-hak anak, dengan membatasi alasan pengajuan dispensasi nikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang pengajuan dispensasi nikah karena alasan mendesak disertai bukti yang cukup. Namun fenomena pernikahan dini masih menunjukkan angka yang tinggi. Untuk itu, diperlukan peran aktif hakim dalam mengadili perkara ini, termasuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan agama, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus, data dianalisis dengan analisis deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah tidak seluruh pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosari jelas mencerminkan asas kepentingan anak dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah. Hal ini terlihat dari (1) Dispensasi nikah yang dikabulkan masih tinggi yaitu 90% (2) Penafsiran hakim karena alasan mendesak masih bersifat antisipatif dan (3) Pendampingan psikis terhadap anak yang dikabulkan dispensasi nikah tidak semuanya diperintahkan oleh hakim dalam suatu keputusan pengadilan.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Kepentingan Terbaik Anak

Abstract

The marriage dispensation is basically a deviation from the minimum age limit for marriage, which is 19 years for both men and women. The paradigm for handling cases of requests for marriage dispensation in the religious court has changed with the issuance of Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019. These regulations prioritize the principle of the best interests of the child in order to protect children's rights by limiting the reasons for applying for a marriage dispensation. Law Number 16 of 2019 regulates filing a marriage dispensation for urgent reasons accompanied by sufficient evidence. But the phenomenon of early marriage still shows a high number. For this reason, the active role of judges is needed in adjudicating this case, including prioritizing the children's best interests. This research is qualitative research, namely normative-empirical legal research. The data sources in this study are primary legal materials including laws and regulations and decisions of religious courts, while the secondary legal materials are journals and articles. This paper uses a case study approach, the data is analyzed by descriptive analysis. The findings in this study are that not all of the judges' considerations in deciding cases of marriage dispensation at the Wonosari Religious Court clearly reflect the principle of the children's interests in deciding cases on applications for marriage dispensation. This can be seen from (1)

The marriage dispensation granted is still high, namely 90% (2) The judge's interpretation for urgent reasons is still anticipatory and (3) Psychological assistance to the child whose marriage dispensation is granted is not all ordered by the judge in a court decision.

Keywords : Marriage Dispensation, Judge's Considerations, Children's Best Interest

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia hingga pada awal tahun 2023 menjadi perhatian publik, banyak diberitakan media masa dan viral di media sosial. Tingginya angka pernikahan dini ditandai dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama. Menurut data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2022 terdapat 52.094 permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke peradilan agama seluruh Indonesia. Jumlah tertinggi permohonan dispensasi nikah dari provinsi Jawa Timur dengan 15.337 kasus atau 29,4 % dari kasus nasional.¹

Masih tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor yang melatarbelakanginya diantaranya kehamilan di luar nikah, khawatir berbuat zina, seks pranikah, rendahnya ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan perjudohan. Dari sekian sebab pengajuan dispensasi nikah faktor kehamilan di luar nikah menjadi faktor yang dominan. Sebagai contoh dari 15.337 dispensasi nikah yang diajukan ke peradilan agama di wilayah jawa timur sejumlah 80% karena faktor hamil di luar nikah.²

Secara garis besar alasan pengajuan dispensasi nikah dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan yang berasal dari diri anak sendiri biasanya berupa perzinahan, hamil di luar nikah dan putus sekolah. Sedangkan faktor eksternal berupa kekhawatiran akan melanggar syariat agama, adat istiadat setempat, dan faktor ekonomi keluarga. Memperhatikan latar belakang pengajuan dispensasi nikah tersebut sesungguhnya persoalan pernikahan anak bersifat kompleks.³

Penanganan perkara dispensasi nikah di Indonesia sudah mengalami perubahan regulasi dengan keluarnya UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Regulasi tersebut membawa perspektif baru dalam penanganan perkara dispensasi nikah, yakni dengan mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak. Bagi peradilan agama regulasi tersebut menjadi standar penanganan perkara permohonan

¹ "Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Peradilan Agama Tahun 2022," 2023, http://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022.

² "15 Ribu Pengajuan Dispensasi Nikah Di Jawa Timur Dalam Satu Tahun," JawaPos, 2023, <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01431212/15-ribu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-jawa-timur-dalam-satu-tahun>.

³ Muhamad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan," Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 5, no. 1 (2022): 1–14.

dispensasi nikah sekaligus melimitasi alasan dispensasi nikah yang sebelumnya tidak ada.⁴ Sebelum adanya regulasi tersebut proses judikasi perkara permohonan dispensasi nikah tergantung sepenuhnya pada hakim yang menangani perkara.

Dispensasi nikah sendiri merupakan pengecualian hukum dari adanya ketentuan usia minimum seseorang untuk menikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang tersebut menentukan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi pria atau Wanita yang telah berumur 19 tahun, apabila belum mencapai usia tersebut harus mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama. Permohonan dispensasi diajukan ke pengadilan oleh orang tua/wali dari calon pengantin. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*.⁵

Kajian tentang dispensasi nikah khususnya pasca PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan UU Nomor 16 Tahun 2019 sudah banyak dilakukan diantaranya Sonny Dewi Judiasih, dkk yang mengungkap adanya lonjakan dispensasi nikah setelah adanya revisi peraturan tentang dispensasi nikah dan hakim masih dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi nikah.⁶ Temuan serupa juga disampaikan Mughniatul Ilma yang mengungkapkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya membatasi alasan pengajuan dispensasi nikah sehingga peluang diterimanya dispensasi nikah oleh hakim masih besar terjadi.⁷ Sedangkan Zulaiha dan Mutaqin mengungkapkan bahwa perubahan batasan minimal usia nikah masih mempunyai problematika yaitu: hukum Islam tidak menetapkan batasan minimal usia nikah sehingga sebagian orang masih tidak peduli dengan ketentuan tersebut, keberadaan lembaga dispensasi nikah membuka peluang nikah pada usia anak dan kenyataannya masyarakat belum bisa mencegah perkawinan anak secara maksimal.⁸ Penelitian lain mengungkapkan bahwa peradiln agama sudah punya regulasi yang lebih menjamin hak anak dalam perkara dispensasi

⁴ Hasan et al., 2021

⁵ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (2019).

⁶ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

⁷ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

⁸ Eni Zulaiha and Ayi Zaenal Mutaqin, “The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality,” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13538>.

nikah tetapi implementasinya masih belum maksimal.⁹ Sedangkan Chusnida dan Angriawan mengungkapkan bahwa klausul *alasan mendesak disertai bukti yang cukup* dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masih bisa ditafsirkan secara lebih luas belum menunjukkan limitasi alasan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰ Hasil kajian serupa juga diungkapkan oleh Ahmad Muqaffi dkk.¹¹

Sedangkan penelitian yang secara spesifik mengkaji alasan pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah diantaranya penelitian Fadli dan Warman yang mengemukakan bahwa alasan khawatir merupakan alasan dominan dalam penetapan dispensasi nikah sebelum adanya perubahan regulasi. Setelah perubahan regulasi alasan pengajuan dispensasi nikah menjadi lebih spesifik, seperti telah hamil, perzinahan dan alasan cinta.¹²

Yuni yang meneliti tentang alasan mendesak sebagai pertimbangan hakim menemukan bahwa menurut hakim, alasan mendesak dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah antara lain sudah lama berpacaran, kehamilan tidak diinginkan, sudah satu rumah dengan calon suami.¹³

Hasil kajian Syafi'i dan Ramadhani yang meneliti pertimbangan hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah mengungkapkan hakim sudah sesuai pedoman kekuasaan kehakiman serta mempertimbangkan banyak aspek seperti kesehatan, kedewasaan, ekonomi dan ada tidaknya unsur keterpaksaan.¹⁴ Sedangkan penelitian tentang pertimbangan yuridis hakim dalam penetapan dispensasi nikah diantaranya permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua/wali, tidak ada halangan untuk menikah sesuai syariat Islam dan kemampuan keuangan dari calon mempelai.¹⁵

Dari perspektif perlindungan anak dispensasi nikah seakan menjadi paradoks dengan upaya negara dalam melindungi hak-hak anak. Apalagi menurut kajian *Institute for Criminal Justice Reform* berdasarkan risetnya pada tahun 2013-2015 jumlah dispensasi nikah yang dikabulkan oleh pengadilan agama sebanyak 97,34 %.¹⁶ Begitu juga setelah perubahan regulasi

⁹ Allika Fadia Tasya and Atik Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.

¹⁰ Nabilah Luthfiah Chusnida and Teddy Prima Angriawan, "Dispensation of Marriage in The Perspective of Children's Rights: Best Interest of The Children," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (2022): 295, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.295-310>.

¹¹ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

¹² Ashabul Fadhli and Arifki Budia Warman, "Alasan Khawatir' pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (December 31, 2021): 146–58, <https://doi.org/10.14421/AHWAL.2021.14203>.

¹³ Lilik Andar Yuni, "Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court," *Samarah* 5, no. 2 (2021): 976–1002, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135>.

¹⁴ Syafi'i & Ramadhany, 2021

¹⁵ Mansari Mansari et al., "Concretization Of Urgent Reason And Sufficient Evidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20, no. 2 (December 31, 2020): 195–206, <https://doi.org/10.19109/NURANI.V20I2.5898>.

¹⁶ Muqaffi, Rusdiyah, and Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya

juga belum efektif dalam menekan angka pernikahan anak.maksimal.¹⁷ Melihat fakta tersebut hakim yang diberi otoritas dalam mengabulkan atau menolak permohonan pernikahan usia di bawah umur seakan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁸ Beranjak dari karya-karya tersebut di atas, artikel ini mencoba mendiskusikan lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah baik perkara dikabulkan atau ditolak. Perspektif yang digunakan dalam kajian ini yakni kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang saat ini menjadi asas utama dalam pedoman penanganan perkara dispensasi nikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni jenis penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data berupa bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan putusan pengadilan agama sedangkan bahan hukum skundernya adalah jurnal-jurnal dan artikel. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus, data dianalisis secara deskriptif analitis. Adapun objek penelitian adalah putusan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Menjaga Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Dispensasi Nikah

Sejak tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on The Rights of The Child/UNCROC* 989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi PBB tersebut maka Indonesia wajib memastikan bahwa semua peraturan-peraturan yang ada Indonesia memuat substansi dari konvensi tersebut. Secara garis besar terdapat empat prinsip utama yang dapat diambil dari konvensi tersebut, yaitu prinsip non-diskriminasi (Pasal 2), prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Pasal 3), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang (Pasal 6), serta prinsip penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12). Dari keempat prinsip tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip terpenting yang melandasi seluruh hak-hak anak.¹⁹

Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.”

¹⁷ Ahmad Bastomi Valeriel Margarettha Susanto, Moh. Muhibbin, “Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Hukum* 44, no. 16 (2021): 671–75.

¹⁸ Winsherly Tan, “Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals,” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 76–88, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342>.

¹⁹ Musthofa dan Ahmad Dzul Farhan Taujan, “Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak,” 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan->

Prinsip tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 3 UNCROC yang menegaskan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”²⁰ Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai orientasi dan pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut seorang anak.

Peradilan di Indonesia juga telah mengadopsi prinsip utama dalam UNCROC 989 dengan menyatakan bahwa setiap perkara hukum yang melibatkan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik perkara perdata maupun pidana. Perkara permohonan dispensasi nikah merupakan salah satu perkara perdata yang sering bersinggungan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Perkara dispensasi nikah sering kali melibatkan banyak kepentingan salah satunya ada kepentingan orang tua yang ingin anaknya segera menikah dengan berbagai alasan. Paksaan oleh orang tua sangat mencederai hak-hak anak dan tidak mengindahkan kepentingan terbaik bagi anak.²¹

Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu asas penting dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah di samping asas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang terdiri dari:kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak; persamaan di depan hukum; keadilan;kemanfaatan dan kepastian hukum.²²

Keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa paradigma baru dalam menangani perkara dispensasi nikah yang harapannya lebih melindungi hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan akan mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur paksaan yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi nikah anak. Selain itu proses sistem pengadilan dalam menangani permohonan dispensasi nikah akan menuntut dan meningkatkan tanggung jawab orang tua ikut berpartisipasi mencegah terjadinya pernikahan anak.²³

Secara teknis yuridis hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah seyogyanya tidak sekedar mempertimbangkan alasan mendesak yang dikemukakan oleh pemohon

kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2.

²⁰ “Konvensi Hak-Hak Anak,” 1989.

²¹ Mushtofa dan Ahmad Taujan, “Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak” 1 (2021): 5, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2>.

Masyarakat 20, no. 2 (December 31, 2020): 195–206, <https://doi.org/10.19109/NURANI.V20I2.5898>.

²² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (n.d.)

²³ Tasya and Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.”

tetapi juga wajib memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim harus mencermati apakah anak telah siap berumah tangga dari aspek fisik, psikis, dan ekonomi dengan menggunakan paradigma kepentingan terbaik bagi anak. Peran hakim dalam *rechtsvinding* diperlukan untuk dapat menetapkan permohonan dispensasi nikah dengan landasan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Perkara Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Wonosari

Sepanjang tahun 2022 permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama Wonosari sejumlah 171 perkara. Dari 171 perkara pengajuan dispensasi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Wonosari sejumlah 161 perkara yang dikabulkan oleh hakim sisanya sejumlah 10 perkara ada yang ditolak, dicabut dan gugur. Sedangkan pada tahun 2021 Pengadilan Agama Wonosari menerima 218 pengajuan dispensasi nikah, sedangkan pengajuan dispensasi nikah yang dikabulkan sejumlah 205 perkara.²⁴

Data Dispensasi Nikah PA Wonosari Tahun 2022²⁵

No	Status Pekara	Jumlah	Prosentase
1	Dikabulkan	161	94,15%
2	Ditolak	2	1,18%
3	Dicabut	5	2,92%
4	Gugur	3	1,75%

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Wonosari masih tinggi, berada pada kisaran 90% dari jumlah yang diajukan. Tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh pengadilan agama juga pernah dipublikasikan dari *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* yang dikutip oleh Cate Sumner yakni sejumlah 99%.²⁶ Temuan AIPJ tersebut sepertinya bersumber pada perkara dispensasi nikah sebelum adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 tahun 2019. Tetapi kajian dispensasi nikah pasca kedua regulasi tersebut juga masih mempertanyakan efektifitasnya dalam mencegah pernikahan dini.²⁷

²⁴ "Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Gunungkidul Alami Penurunan," <https://www.pa-wonosari.go.id>, 2023, <https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/505-perkawinan-usia-dini-di-kabupaten-gunungkidul-alami-penurunan-18-januari-2023>.

²⁵ Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Gunungkidul Alami Penurunan.

²⁶ Cate Sumner, "Mengakhiri Pernikahan Anak Di Indonesia: Peran Pengadilan," *Center for Indonesian Law, Islam and Society*, 2020, <https://www.aipj.or.id/pages/publication/cilis-policy-paper-mengakhiri-pernikahan-anak-di-indonesia-peran-pengadilan>.

²⁷ Valeriel Margarettha Susanto, Moh. Muhibbin, "Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi

Secara normatif pengajuan dispensasi nikah karena calon pengantin belum berusia 19 tahun sedangkan latarbelakangnya karena berbagai faktor antara lain sudah berhubungan layaknya suami istri, hamil terlebih dahulu, khawatir melanggar syariat Islam karena sudah sangat dekat dengan calon suami/istrinya, bahkan ada yang sudah melahirkan. Dari sekian faktor yang melatarbelakangi alasan pengajuan dispensasi nikah faktor kehamilan di luar nikah merupakan faktor paling dominan yakni sejumlah 54%.²⁸ Latar belakang tersebut berbeda dengan yang terjadi pada Provinsi Jawa Timur yang sempat menjadi perhatian dimana faktor kehamilan sebelum nikah mencapai angka 80%.²⁹

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang *kondisi mendesak* maka latarbelakang pengajuan dispensasi nikah yang diajukan pada PA Wonosari yang sejumlah 54% bisa dikatakan secara pasti telah memenuhi ketentuan tersebut. Sedangkan latarbelakang lain yang sejumlah 46 % masih perlu didiskusikan dan diklasifikasi apakah sudah sepenuhnya memenuhi unsur alasan mendesak. Pengertian alasan mendesak dimaknai sebagai keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya.³⁰

Dari aspek usia anak yang dimohonkan dispensasinya ke Pengadilan Agama Wonosari selama tahun 2022 berada pada rentang usia 13-18 tahun. Usia terendah yakni 13 tahun 10 bulan terdapat pada nomor register perkara 243/Pdt.P/2022/PA.Wno,yang mana permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak oleh hakim. Klasifikasi usia anak yang dimohonkan dispensasinya berdasarkan tahapan perkembangan remaja versi Kementerian Kesehatan maka akan tergambar sebagaimana tabel di bawah.

Data Usia Anak yang Dimohonkan Dispensasi Nikah

No	Rentang Usia	Jumlah	Prosentase
1	13	1	0,58%
2	14-16	36	21,05%
3	17-18	134	78,36%

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).”

²⁸ “Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Gunungkidul Alami Penurunan,” <https://www.pa-wonosari.go.id>, 2023, <https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/505-perkawinan-usia-dini-di-kabupaten-gunungkidul-alami-penurunan-18-januari-2023>.

²⁹ Humas Pemprov Jawa Timur, “80% Diskan Di Sebabkan Hamil Duluan,” <https://kominfo.jatimprov.go.id>, 2023, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/80-diskan-di-sebabkan-hamil-duluan>.

³⁰ Mansari et al, “Concretization of Urgent Reason and Sufficent evidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge” 1, no. 1 (1974): 303–35.

Kriteria usia anak ada beberapa versi, UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun.³¹ UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 membatasi usia minimal kawin usia 19 tahun. Apabila merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka anak yang dimohonkan dispensasinya berusia minimal 18 tahun sudah tidak masuk kategori anak. Adanya variasi tersebut bisa membuat persepsi tentang dispensasi nikah dan pernikahan dini.

Perkembangan psikologis anak pada usia 10-19 tahun merujuk pada Kementerian Kesehatan dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama awal remaja yakni usia 10-13 tahun, tahap kedua remaja tengah usia 14-16 tahun dan remaja akhir usia 17-19 tahun. Menurut WHO remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun. Dengan demikian rentang usia anak yang dimohonkan dispensasi nikah dalam perspektif psikologi berada pada usia remaja.³²

C. Perspektif Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pertimbangan Hakim

Konstitusi telah menjamin bahwa hakim dalam menyelenggarakan peradilan bersifat merdeka sebagaimana yang dituangkan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kemerdekaan hakim bisa dimaknai mempunyai keleluasaan dalam penemuan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Terlebih dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kewajiban untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya kurang jelas atau bahkan belum ada."³³

Dalam konteks penanganan perkara dispensasi nikah yang secara eksplisit mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka melalui kekuasaan kehakiman yang telah dijamin konstitusi hakim wajib mempertimbangkan dan memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan,

³¹ Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia Saadatul Maghfira," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016): 213–21.

³² Muhammad Zainuddin Sunarto and Fathor Rozy, "Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 616–24, <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.167>.

³³ Lili Hidayati, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah," *Khuluqiyya, Vol 3 No 1 Januari 2021* 3, no. 1 (2021): 71–87.

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dengan adanya ketentuan ini, hakim sebagai penentu perkara mempunyai peran signifikan guna mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam setiap putusannya. Setiap keputusan hakim dalam menyidangkan perkara dispensasi nikah hingga menetapkan diharapkan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.³⁴

Setelah mencermati penetapan dispensasi PA Wonosari selama tahun 2022 hakim PA Wonosari secara umum telah mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi perintah dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pada setiap penetapan permohonan dispensasi nikah baik yang dikabulkan, ditolak dan dicabut telah menggambarkan adanya proses persidangan yang mencerminkan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut terlihat dari adanya proses mendengarkan pendapat anak, memperhatikan hasil konseling dari psikolog anak, menasihati anak supaya menunda rencana nikahnya sampai berusia 19 tahun, dan memahamkan resiko pernikahan usia anak kepada para pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi nikahnya.

Sekalipun secara umum hakim PA Wonosari sudah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tetapi ada beberapa variasi putusan dispensasi nikah yang mencerminkan bobot pertimbangan hakim dalam memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Menggunakan model pendekatan kasus, beberapa variasi penetapan dispensasi nikah tersebut tersaji dalam paparan di bawah.

1. Kasus Pertama

Penetapan dispensasi nikah Nomor:243/Pdt.P/2022/PA.Wno alasan orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya ke PA Wonosari dengan latar belakang anak perempuannya yang berusia 13 tahun 10 bulan sudah tunangan dan sangat dekat dengan calon suaminya bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri. Setelah melalui proses konseling dengan psikolog anak yang disediakan oleh UPT Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul hakim akhirnya menolak permohonan dispensasi nikah tersebut karena bertentangan dengan asas kepentingan terbaik untuk anak. Dalam putusannya hakim menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan biologis, namun dengan memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur yang belum siap secara psikologis dan minim pengetahuan dasar rumah tangga, untuk menikah dan membangun rumah tangga, maka akan menimbulkan madharat yang besar

³⁴ Ahmad Rizza Habibi, "Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak" (Jakarta, 2022), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4>.

dan secara nyata bertentangan dengan asas kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019, dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas belum memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak cukup beralasan dan patut untuk ditolak.³⁵

Pada perkara di atas secara jelas hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak diutamakan daripada alasan mendesak yang dijadikan alasan mengajukan dispensasi nikah. Keputusan hakim tersebut tampaknya didasari atas hasil konseling dari psikolog anak dan hasil persidangan yang mengindikasikan bahwa anak yang dimohonkan dispensasinya belum siap berumah tangga dari berbagai aspek. Hasil konseling yang masuk dalam pemeriksaan persidangan tersebut berbunyi:

Bahwa Para Pemohon telah melampirkan form konseling Nomor: 463/087/VII/CT.2022 tanggal 22 Juli 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa anak Pemohon secara psikologis belum siap dan belum mempunyai pandangan mengenai kehidupan pasca nikah, dan belum terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah, dan merekomendasikan agar anak Pemohon menunggu cukup umur untuk menikah supaya lebih siap secara psikologis, spiritual, mental, reproduksi dan ekonomi, serta adanya pendampingan dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul.³⁶

2. Kasus Kedua

Pada perkara Nomor: 2/Pdt.P/2022/PA.Wno permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim karena alasan mendesak terpenuhi yakni sudah hamil di luar nikah. Namun hakim mempertimbangkan perlunya pendampingan psikologis bagi anak yang dikabulkan dispensasinya oleh ahli psikolog anak, bahkan diperintahkan dalam putusannya. Terpenuhinya alasan mendesak bukan berarti kepentingan terbaik bagi anak diabaikan begitu saja. Pada penetapan perkara tersebut hakim menyatakan :

Menimbang, bahwa dalam form konseling disimpulkan yang pada pokoknya anak Para Pemohon belum siap secara psikologis dan sosial, serta merekomendasikan bahwa adanya dukungan orang tua membuat anak Para Pemohon semakin mantap dalam melangkah menuju perkawinan, serta tetap diperlukannya pendampingan secara psikologis oleh UPT PPA Kabupaten Gunungkidul, maka Hakim memandang perlu

³⁵ "Penetapan PA Wonosari Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno," 2022.

³⁶ "Penetapan PA Wonosari Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno."

*mengambil alih rekomendasi UPTPPA tersebut sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, dan memerintahkan Pemohon untuk tetap melakukan pendampingan secara psikologis terhadap anak Pemohon melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul.*³⁷

Pada dua penetapan di atas sekalipun keputusan hakim berbeda tetapi hakim sangat memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangannya. Dengan kata lain hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Terbuktinya alasan mendesak yang diajukan pemohon seperti hamil sebelum nikah tidak berarti mengabaikan hak-hak anak. Pertimbangan hakim dan putusan hakim dengan memerintahkan melanjutkan pendampingan dengan psikolog anak juga terlihat pada penetapan dispensasi dengan nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Wno. Pada nomor perkara tersebut, latar belakang anak yang diajukan dispensasi nikahnya sudah melahirkan anak hasil hubungan biologis dengan pacarnya.

3. Kasus Ketiga

Penetapan dispensasi nikah Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Wno tidak secara konkrit menggambarkan asas kepentingan terbaik bagi anak selain aspek penanganan perkara yang sudah ditentukan oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Anak yang diajukan dispensasinya pada perkara tersebut di atas, perempuan berusia 16 tahun 11 bulan. Alasan pengajuan dispensasi nikah karena anak sudah bertunangan dan sangat dekat dengan calon suaminya, orang tua khawatir anaknya melanggar hukum Islam kalau tidak segera dinikahkan.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dengan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus- kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai

³⁷ "Penetapan PA Wonosari Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wno," 2022.

mana kaidah fikih dalam al-Asybah wa an-Nazha'ir oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أحفهما.

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil".³⁸

Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di atas seakan mengilustrasikan adanya dialektika antara menjaga kepentingan terbaik bagi anak dengan pembuktian alasan mendesak sehingga dispensasi nikahnya dikabulkan. Hakim tidak menafikan adanya mahdharat akibat pernikahan usia anak tetapi apabila tidak menikahkan lebih besar mahdharatnya. Untuk memperkuat pertimbangannya hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim menggunakan kaidah fikiah *akhafu dhararain*. Sejauh bacaan penulis kaidah fikiah tersebut sebelum adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak pernah dikutip hakim.

Apabila ditelusuri lebih dalam sebenarnya alasan mendesak berupa kekhawatiran pada penetapan di atas masih bersifat prediktif, menikahkan juga bukan satu-satunya solusi. Hakim juga memerintahkan kepada pemohon untuk melanjutkan pendampingan psikologis kepada anaknya melalui psikolog anak.

Sedangkan pada perkara permohonan dispensasi nikah dengan faktor hamil di luar nikah semua diputuskan dikabulkan oleh hakim kecuali yang bersedia mencabut perkara karena menunggu umur 19 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi yakni sejumlah 5 permohonan. Penanganan perkara dengan faktor hamil sebelum nikah hakim seakan tidak membuka peluang lain selain dikabulkan atau pemohon mencabut permohonannya.

Hanya saja dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tidak semua hakim memerintahkan anak pemohon melanjutkan pendampingan dengan psikolog anak. Sepanjang bacaan penulis hanya ada satu hakim pada PA Wonosari yang senantiasa memerintahkan melanjutkan pendampingan dengan psikolog anak yang disediakan oleh UPT Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Gunungkidul seperti dalam penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Wno.

³⁸ "Penetapan PA Wonosari Nomor: 192/Pdt.P/2022/PA.Wno," 2022.

KESIMPULAN

Hakim pada Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani perkara dispensasi nikah secara umum sudah berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Secara yuridis pertimbangannya hakim sudah mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hanya saja dengan perspektif kepentingan terbaik anak penetapan dispensasi nikah selama tahun 2022 tidak semua putusan mempunyai indikasi yang sama dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan *rechtsvinding* hakim dalam pembuktian alasan mendesak menjadi sebab adanya perbedaan tersebut. Begitu juga dengan cara pandang antara hakim yang menangani perkara dispensasi nikah juga menyebabkan perbedaan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pemberian dispensasi nikah merupakan keputusan yang dilematis bagi hakim karena adanya dialektika antara menjaga kepentingan terbaik bagi anak dengan alasan mendesak yang dijadikan dalil permohonan. Akan tetapi hakim mempunyai otoritas untuk berijtihad dengan menggali fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak pada penetapan dispensasi nikah dapat diterapkan secara gradual sesuai dengan kondisi dan latarbelakang permohonan dispensasi nikah. Dengan begitu sekalipun dispensasi nikah harus dikabulkan karena bukti alasan mendesak dianggap cukup bukan berarti menafikan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu dalam hal pembuktian alasan mendesak seyogyanya lebih bersifat konkrit, bukan bersifat prediktif-antisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- "15 Ribu Pengajuan Dispensasi Nikah Di Jawa Timur Dalam Satu Tahun." JawaPos, 2023. <https://www.jawapos.com/surabaya-rama/01431212/15-ribu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-jawa-timur-dalam-satu-tahun>.
- Chusnida, Nabilah Luthfiah, and Teddy Prima Anggriawan. "Dispensation of Marriage in The Perspective of Children's Rights: Best Interest of The Children." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (2022): 295. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.295-310>.
- Fadhli, Ashabul, and Arifki Budia Warman. "'Alasan Khawatir' pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (December 31, 2021): 146-58. <https://doi.org/10.14421/AHWAL.2021.14203>.
- Habibi, Ahmad Rizza. "Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak." Jakarta, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4>.
- Hidayati, Lili. "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan

- Menolak Permohonan Dispensasi Nikah.” *Khuluqiyya, Vol 3 No 1 Januari 2021* 3, no. 1 (2021): 71–87.
- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.
- Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim, Menjamin, Fahadil Amin Al Hasan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, and Deni Kamaluddin Yusup. “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (June 8, 2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/AHWAL.2021.14107>.
- “Konvensi Hak-Hak Anak,” 1989.
- Maghfira, Saadatul. “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016): 213–21.
- Mansari et all. “Concretization of Urgent Reason And Sufficient evidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge” 1, no. 1 (1974): 303–35.
- Mansari, Mansari, Zahrul Fatahillah, Muzakir Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, and Muslim Zainuddin. “Concretization of Urgent Reason And Sufficient evidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 20, no. 2 (December 31, 2020): 195–206. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V20I2.5898>.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- “Penetapan PA Wonosari Nomor: 192/Pdt.P/2022/PA.Wno,” 2022.
- “Penetapan PA Wonosari Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wno,” 2022.
- “Penetapan PA Wonosari Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno,” 2022.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (n.d.).
- “Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Gunungkidul Alami Penurunan.” <https://www.pa-wonosari.go.id>, 2023. <https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/505-perkawinan-usia-dini-di-kabupaten-gunungkidul-alami-penurunan-18-januari-2023>.
- “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Peradilan Agama Tahun 2022,” 2023. http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022. Sebyar, Muhammad Hasan. “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan.” *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.
- Sumner, Cate. “Mengakhiri Pernikahan Anak Di Indonesia: Peran Pengadilan.” *Center for Indonesian Law, Islam and Society*, 2020. <https://www.aipj.or.id/pages/publication/cilis-policy-paper-mengakhiri-pernikahan-anak-di-indonesia-peran-pengadilan>.

- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Fathor Rozy. "Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 616–24. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.167>.
- Syafi'i, Imam, and Maulida Ramadhany. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Imam Syafi ' i Universitas Islam Zainul Hasan , Indonesia Maulida Ramadhany Universitas Islam Zainul Hasan , Indonesia," no. 2 (n.d.).
- Tan, Winsheryly. "Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals." *Justisi* 7, no. 2 (2021): 76–88. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342>.
- Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>.
- Taujan, Mushtofa dan Ahmad. "Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak" 1 (2021): 5. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2>.
- Taujan, Musthofa dan Ahmad Dzul Farhan. "Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak," 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2>.
- Timur, Humas Pemprov Jawa. "80% Diskan Di Sebabkan Hamil Dulu." <https://kominfo.jatimprov.go.id>, 2023. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/80-diskan-di-sebabkan-hamil-dulu>.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (2019).
- Valeriel Margarettha Susanto, Moh. Muhibbin, Ahmad Bastomi. "Efektifitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Hukum* 44, no. 16 (2021): 671–75.
- Yuni, Lilik Andar. "Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court." *Samarah* 5, no. 2 (2021): 976–1002. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9135>.
- Zulaiha, Ani, and Ayi Zaenal Mutaqin. "The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 99–108. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13538>.